


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 665

TAHUN : 2004

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang menyangkut kewenangan perairan laut sejauh 4 mil diukur dari garis pantai, maka untuk menunjang salah satu kegiatan perekonomian di perairan laut perlu adanya penyelenggaraan kepelabuhanan ;
- b. bahwa penyelenggaraan kepelabuhanan diperairan Kabupaten Serang, perlu adanya Pengelolaan Pelabuhan Khusus sebagai penopang pelabuhan-pelabuhan yang ada serta menunjang kegiatan tertentu ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Pelabuhan Khusus dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3817);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 462.A) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466 Seri : D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500 Seri : D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 502 Seri : C) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 503 Seri : D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Kepelabuhanan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan Dermaga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 551);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengelolaan Alat Kepelabuhanan.

Dengan persetujuan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
5. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum .
6. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
7. Kepentingan sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.
8. Bahan baku adalah bahan yang langsung digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
9. Hasil produksi adalah barang yang merupakan hasil langsung dari proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
10. Peralatan penunjang produksi adalah perangkat peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
11. Pengelola pelabuhan khusus adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus.
12. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum.

BAB II

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Pelabuhan Khusus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau Badan Hukum Indoneisa melalui kerjasama.

Pasal 3

Pelabuhan Khusus dikelola untuk :

1. Menunjang kegiatan usaha pokok tertentu di bidang :
 - a. Pertambangan ;
 - b. Perindustrian ;
 - c. Pertanian ;
 - d. Kehutanan ;
 - e. Perikanan ;
 - f. Pariwisata; atau
 - g. Bidang lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pokoknya memerlukan fasilitas pelabuhan.
2. Menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

BAB III

LOKASI DAN WILAYAH

Pasal 4

- (1) Lokasi pelabuhan khusus berada dalam wilayah Kabupaten Serang.
- (2) Lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran.
- (3) Dalam penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
 - b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Kecamatan ;
 - c. Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus ;
 - d. Menjaga lingkungan perairan agar tidak tercemar polusi, sebagai akibat kegiatan kepelabuhanan ;
 - e. Keamanan dan keselamatan pelayaran ;
 - f. Pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia ;
 - g. Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh penetapan lokasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, dengan menggunakan format sebagaimana contoh 1 dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan melampirkan :
 - a. Salinan surat izin usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dari pejabat yang berwenang ;
 - b. Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis sesuai dengan peta laut ;
 - c. Studi kelayakan dari aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi alur, kolam, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, rencana arus kunjungan kapal serta kelayakan ekonomis dan teknis operasional yang meliputi rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi ;
 - d. hasil survey yang meliputi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman dan arus), topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis yang direkomendasikan oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat ;
 - e. Berita Acara dari dinas terkait mengenai kesesuaian rencana lokasi pelabuhan khusus dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dinas melakukan penelitian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan format menurut contoh 2 pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan format menurut contoh 3 pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Wilayah pelabuhan khusus meliputi wilayah daratan dan perairan, atau wilayah perairan.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki batas yang ditunjukkan dengan koordinat geografis.
- (3) Wilayah perairan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dinas dan diberikan bersamaan dengan pemberian izin pembangunan pelabuhan khusus.
- (4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Alur pelayaran dan perlintasan kapal ;
 - b. Olah gerak kapal ;
 - c. Keperluan darurat ;
 - d. Tempat labuh kapal ;
 - e. Kelestarian lingkungan; dan
 - f. Aspek pertahanan keamanan Negara.

BAB IV
RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusus, pengelola pelabuhan khusus wajib menyusun rencana induk pelabuhan khusus pada lokasi yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan rencana pengembangan usaha pokoknya.
- (2) Jangka waktu perencanaan di dalam rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), disesuaikan dengan rencana jangka waktu kegiatan usaha pokoknya.
- (3) Penyusunan rencana induk pelabuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tatanan kepelabuhanan yang telah beroperasi ;
 - b. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten ;
 - c. Keamanan dan keselamatan pelayaran ;
 - d. Kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; dan
 - e. Perizinan dari instansi terkait.

Pasal 8

- 1) Rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi :
 - a. Rencana peruntukan lahan wilayah daratan; dan
 - b. Rencana peruntukan wilayah perairan.
- (2) Rencana peruntukan lahan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan khusus meliputi :
 - a. Kegiatan kepelabuhanan.
 - b. Kegiatan pemerintahan.
- (3) Rencana peruntukan lahan wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. Dermaga ;
 - b. Pergudangan ;
 - c. Lapangan penumpukan ;
 - d. Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
 - e. Fasilitas pemadam kebakaran ;
 - f. Fasilitas perkantoran ;
 - g. Fasilitas kepelabuhanan lainnya.
- (4) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. Dermaga ;
 - b. Perairan tempat labuh ;
 - c. Alur pelayaran ;
 - d. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal ;
 - e. Perairan untuk kegiatan karantina ;
 - f. Perairan alur penghubung intra pelabuhan.

Pasal 9

Pasal 9

Rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), penetapannya diberikan bersamaan dengan pemberian izin pembangunan pelabuhan khusus dengan memperhatikan

- a. Tatanan kepelabuhanan yang telah beroperasi ;
- b. Keamanan dan keselamatan pelayaran ;
- c. Rencana tata guna tanah dan perairan ;
- d. Rencana kegiatan operasional pelabuhan jangka pendek, menengah dan panjang; dan
- e. Kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan ;
- f. Ijin lokasi pelabuhan khusus.

Pasal 10

Untuk memperoleh penetapan rencana induk pelabuhan khusus, pengelola pelabuhan khusus mengajukan permohonan kepada Bupati, bersama dengan mengajukan permohonan izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana contoh 4 Lampiran Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan :

- a. Usulan rencana induk pelabuhan khusus bersangkutan yang direkomendasikan oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran ;
- b. Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang, Camat dan Kantor Lingkungan Hidup.

BAB V

**PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PELABUHAN KHUSUS**

Pasal 11

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola Badan Hukum Indonesia bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk mengelola pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus serta mengikutsertakan masyarakat setempat.
- (3) Izin operasi pelabuhan khusus berlaku selama pengelola pelabuhan khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
- (4) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara berturut-turut oleh pengelola pelabuhan khusus, pengelola pelabuhan khusus wajib melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tidak melaksanakan usaha pokoknya kepada Bupati.
- (6) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap pelabuhan khusus sehingga tidak sesuai lagi dengan izin pembangunan dan izin operasi yang diberikan, pemegang izin wajib mengajukan penyesuaian izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus yang dimiliki kepada Bupati.

Pasal 12

Pasal 12

Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus harus memenuhi persyaratan:

- a. Administrasi yang terdiri dari :
 1. Akte pendirian perusahaan ;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
 3. Izin usaha pokok dari instansi terkait ;
 4. Bukti penguasaan tanah ;
 5. Proposal rencana kegiatan ;
 6. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus ;
 7. Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat.
- b. Teknis terdiri dari :
 1. Rencana induk pelabuhan ;
 2. Rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhitungan konstruksi, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar tata letak fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan (denah, tampak dan potongan), gambar rencana pengerukan dan reklamasi serta areal pembuangan lumpur (dalam hal ada pekerjaan pengerukan/reklamasi) ;
 3. Hasil survey pelabuhan yang meliputi :
 - a. Kondisi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, arus, kadar salinasi dan kadar sedimen) ;
 - b. Topografi (garis kontur disekitar dermaga) ;
 - c. Kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah) ;
 - d. Hasil kajian keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan dari Kakanpel/Syahbandar.
 4. Batas-batas wilayah daratan dan perairan atau perairan dilengkapi dengan titik-titik koordinat geografis.
 5. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dengan menggunakan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan formulir menurut contoh 5 pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penolakan permohonan disampaikan oleh Kepala Dinas secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang jelas.

Pasal 14

Pasal 14

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diperoleh izin pembangunan pelabuhan khusus, pembangunan harus sudah dimulai dan pelabuhan khusus harus sudah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan diberikan.

Pasal 15

Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki izin pembangunan pelabuhan khusus yang diberikan oleh Bupati ;
- b. Pembangunan pelabuhan khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan bukti dengan rekomendasi dari Pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat;
- c. Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran yang direkomendasikan oleh Pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran ;
- d. Laporan pengelolaan dan pemantuan lingkungan selama masa pembangunan ;
- e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan ;
- f. Tersedianya sumber daya manusia dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki pengetahuan dibidang kepelabuhanan dan transportasi laut.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus, pemohon dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mengajukan permohonan kepada Bupati, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 7 pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Perhubungan menyampaikan hasil penelitian terhadap permohonan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan melampirkan :
 - a. Salinan izin pembangunan pelabuhan khusus ;
 - b. Bukti pemeriksaan persyaratan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam bentuk berita acara hasil penilaian ;
 - c. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan oleh Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan format yang sudah ditentukan, sebagaimana contoh 8 pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penolakan permohonan disampaikan oleh Bupati secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang jelas, sebagaimana contoh 9 pada Lampiran Peraturan Daerah ini..

Pasal 17

- (1) Pelabuhan khusus hanya dapat dioperasikan untuk :
 - a. Kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri ;
 - b. Kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.

(2) Kegiatan

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan atau dokumen muatan barang.

Pasal 18

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan bongkar muat yang didirikan oleh pengelola pelabuhan khusus itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perusahaan bongkar muat umum lainnya yang ditunjuk pengelola pelabuhan khusus.

Pasal 19

- (1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum, selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. Dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia ;
 - b. Terjadi bencana alam, atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum ;
 - c. Pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia modal transportasi lain yang memadai.
- (3) Izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan khusus dapat menjamin keselamatan pelayaran.
- (4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 20

Pengoperasian pelabuhan khusus selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pengoperasiannya dilakukan oleh pengelola pelabuhan khusus bekerjasama dengan Pemerintah Daerah / Dinas Perhubungan ;
- b. Pungutan tarif jasa kepelabuhanan dalam hal melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan khusus bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diajukan oleh instansi Pemerintah atau pengelola pelabuhan khusus.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan untuk pelabuhan khusus, dengan menggunakan formulir yang tersedia sebagaimana contoh 10 Lampiran Peraturan Daerah ini dengan melampirkan :
 - a. Alasan penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum ;
 - b. Keterangan mengenai fasilitas yang tersedia pada pelabuhan khusus dimaksud guna menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian pelabuhan ;
 - c. Prosedur tetap pengoperasian pelabuhan yang akan dilaksanakan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan umum.
- (3) Dinas Perhubungan melakukan penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Bupati dengan menggunakan formulir yang tersedia yang disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penolakan permohonan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang jelas, dengan menggunakan formulir yang tersedia sesuai contoh 11 Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pelabuhan khusus dapat diubah statusnya menjadi pelabuhan umum apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Sesuai dengan tatanan kebutuhan daerah ;
 - b. Layak secara ekonomis dan teknis operasional ;
 - c. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan ;
 - d. Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran ;
 - e. Kelestarian lingkungan.
- (2) Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh badan usaha pelabuhan atau pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati, menggunakan formulir yang tersedia sesuai contoh 12 Lampiran Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila permohonan perubahan status pelabuhan khusus menjadi pelabuhan umum disetujui, Bupati menetapkan status pelabuhan umum dimaksud sebagai pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, sebagaimana contoh 13 Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan dengan menggunakan formulir menurut contoh 14 Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Pelabuhan khusus dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasiannya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.
- (2) Atas usul pengelola pelabuhan khusus dapat ditetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam oleh Bupati.

Pasal 24

Penetapan pelabuhan khusus untuk operasional 24 (dua puluh empat) jam setelah memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran ;
- b. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi pelabuhan khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu ;
- c. Kesiapan fasilitas pelabuhan minimal 1 tambatan ;
- d. Kesiapan gudang di luar pelabuhan apabila kegiatan bongkar muat dilakukan dengan turk lossing;
- e. Keamanan dan ketertiban :
 1. Petugas instansi Pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelayaran ;
 2. Karantina ;
 3. Bea dan cukai ;
 4. Imigrasi ;
 5. Petugas dari Dinas Perhubungan.
- g. Kesiapan sarana transportasi darat.

BAB VI

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 25

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan khusus terdiri dari pengelola pelabuhan khusus dan Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran serta petugas Sub Dinas Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
- (2) Dalam hal pelabuhan khusus telah ditetapkan sebagai pelabuhan khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, selain fungsi keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan fungsi pemerintahan lainnya yang bertanggung jawab di bidang :
 - a. Bea dan cukai ;
 - b. Imigrasi ;
 - c. Karantina.
- (3) Pengelola pelabuhan khusus wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Terhadap kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan khusus, pelayanan jasa pemanduan dan jasa penundaannya di dalam daerah wajib pandu atau di daerah perairan pandu luar biasa, dikenakan tarif jasa pemanduan dan penundaan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif pemanduan dan penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelayanan jasa penundaan kapal dilayani secara bersama, pembagian pendapatan jasa penundaannya ditetapkan berdasarkan Perbandingan Jumlah dari masing-masing kapal tunda yang digunakan.
- (3) Atas permintaan pengelola pelabuhan khusus, dapat diberikan pelayanan jasa pemanduan di luar perairan wajib pandu atau di luar perairan pandu luar biasa, dengan biaya pemanduan dan penundaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

BAB VII

**PENGERUKAN DAN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN
PELABUHAN KHUSUS**

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang bersangkutan untuk kegiatan reklamasi ;
 - b. Keamanan dan keselamatan pelayaran ;
 - c. Kelestarian lingkungan.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin pengerukan dan reklamasi di pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan menggunakan formulir menurut contoh 15 pada Lampiran Peraturan Daerah ini dengan melampirkan :
 - a. Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan atau reklamasi ;
 - b. Peta lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk atau direklamasi dan gambar konstruksi, serta rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran ;
 - c. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan memperhatikan :
 - a. Bukti pemenuhan persyaratan dalam bentuk berita acara hasil penelitian ;
 - b. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

(3) Persetujuan

- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin pengerukan atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan menggunakan formulir menurut contoh 16 pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan yang jelas, dengan menggunakan formulir menurut contoh 17 pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapat izin pengerukan atau reklamasi diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan ;
- b. Melaporkan kegiatan pengerukan atau reklamasi secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan ;
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan atau reklamasi yang dilakukan.

Pasal 30

Dalam hal pemegang izin kegiatan pengerukan dan atau reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meskipun telah diperingatkan sesuai prosedur yang berlaku, Bupati dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan pengerukan dan atau reklamasi.

BAB VIII

KEWAJIBAN PENGELOLA PELABUHAN KHUSUS

Pasal 31

Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapat izin pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi serta pengelolaan lingkungan ;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya ;
- c. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yang bersangkutan ;
- d. Melaksanakan pekerjaan pembangunan selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan ;
- e. Melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan ;
- f. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan ;
- g. Melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan khusus secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapat izin operasi dalam melaksanakan operasi pelabuhan khusus diwajibkan :
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan ;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya ;
 - c. Memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan khusus ;
 - d. Melengkapi pelabuhan khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran ;
 - e. Melaporkan kepada Bupati dalam hal akan mengalihkan izin operasi pelabuhan khusus kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya ;
 - f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan khusus yang bersangkutan ;
 - g. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Apabila dilakukan penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan, pengelola pelabuhan khusus diwajibkan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, dengan melampirkan :
 - a. Kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan khusus ;
 - b. Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran.
- (3) Terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan penyesuaian terhadap izin operasi pelabuhan khusus.

BAB IX

**PENCABUTAN IZIN PEMBANGUNAN DAN
IZIN OPERASI PELABUHAN KHUSUS**

Pasal 33

- (1) Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
 - b. Tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhan khusus dalam waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin :
 - a. Melanggar

- a. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ;
 - b. Mengoperasikan pelabuhan khusus selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan/atau menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tidak dengan izin Bupati.
- (3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang izin pelabuhan khusus tidak mengindahkan pernyataan, maka izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dicabut.

Pasal 34

Izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola pelabuhan khusus yang bersangkutan :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. Memperoleh izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khusus dengan cara tidak sah.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan khusus dan kegiatan pengerukan atau reklamasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dalam ayat (1) meliputi :
- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Mekanisme dan prosedur pemberian izin pembangunan pengoperasian, penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dan izin pengerukan dan reklamasi untuk pelabuhan khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Pasal 37

Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 8 Maret 2004

BUPATI SERANG,

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 11 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2004 NOMOR 665

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di antaranya kegiatan penyelenggaraan kepelabuhanan yang merupakan salah satu penunjang kegiatan perekonomian di perairan laut. Namun demikian Daerah tidak berarti harus mengambil alih kewenangan yang masih dan harus diatur oleh Pusat.

Dengan didasarkan pada semangat Otonomi Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Serang telah berupaya untuk melakukan pengaturan yang berhubungan dengan perairan laut sesuai dengan batas-batas kewenangan yang telah ditentukan.

Di wilayah perairan laut Kabupaten Serang sudah banyak Pelabuhan Khusus yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menopang pelabuhan-pelabuhan yang ada serta menunjang kegiatan-kegiatan tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sebagai wujud kepedulian terhadap pengelolaan Pelabuhan Khusus, Pemerintah Kabupaten Serang berupaya memfasilitasinya dengan membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka aparatur Pemerintah Daerah yang berwenang dapat melakukan pembinaan/bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Pelabuhan Khusus yang tersebar di wilayah perairan Kabupaten Serang, sehingga diharapkan semua Pengelola Pelabuhan Khusus dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 39

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2004

Tanggal : 8 Maret 2004

Tentang : Pengelolaan Pelabuhan Khusus

**FORMAT KEPUTUSAN BUPATI, PERMOHONAN IZIN DAN PENOLAKAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PELABUHAN KHUSUS**

Contoh 1 :

Nomor : Serang,,.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penetapan Lokasi K e p a d a
Pelabuhan Khusus Yth. Bupati Serang
Cq. Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang
di –

S E R A N G

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah NomorTahuntentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kamimengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan lokasi pelabuhan khusus.....di
2. Sebagaimana kelengkapan permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 1, terlampir disampaikan :
 - a. salinan izin usaha pokok.....yang dikeluarkan oleh.....;
 - b. peta lokasi dan titik koordinat sesuai dengan peta laut;
 - c. study kelayakan dari aspek keamanan dan keselamatan pelayaran serta kelayakan ekonomis dan teknis operasional perlunya dibangun pelabuhan khusus;
 - d. rekomendasi dari Gubernur mengenai kesesuaian rencana pembangunan pelabuhan khusus yang dimohon dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsidan Kabupaten/Kota.....;
 - e. hasil survey yang meliputi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, dan arus) dan topografi yang direkomendasikan oleh Pejabat pemegang fungsi keselamatan pada Kantor UPT Pelabuhan.....
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Banten .
2.

Contoh 2 :

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KHUSUS

PT.....DI DESA /

KELURAHAN....., KECAMATAN.....KAB/KOTA.....

PROPINSI

BUPATI SERANG

Membaca : Surat permohonan PTNomortanggal.....perihal permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus;

Menimbang : a. bahwa.....dst;
b. bahwa dst.

Mengingat : 1
2
3 dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KHUSUS.....PT.....DI DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....KAB/KOTA.....PROPINSI.....

PERTAMA : Menetapkan lokasi pelabuhan khususPT.....di Desa/Kelurahan, KecamatanKabupaten/Kota.....Propinsi.....pada posisi koordinat :

.....⁰.....'....."
.....₀.....'....."

KEDUA : ; dst.

BUPATI SERANG,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut ;
2. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....

Contoh 3 :

Serang,.....2004

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus PT..... Yth. K e p a da

di -

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomortanggal..... Perihal permohonan penetapan lokasi pelabuhan khusus PT....., bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

BUPATI SERANG

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut ;
2. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....

Contoh 4 :

Serang,.....2004

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Pembangunan K e p a da
Pelabuhan Khusus PT..... Yth. Bapak Bupati Serang
di.....

di –

S E R A N G

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang NomorTahun.....tentang pengelolaan Pelabuhan Khusus, dengan ini kami PT.....mengajukan permohonan untuk memperoleh izin membangun pelabuhan khusus.....yang berlokasi di
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1(satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan yang terdiri dari :
 - a. administrasi yang terdiri dari :
 - 1) Akte pendirian perusahaan;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) Izin usaha pokok dari instansi terkait;
 - 4) Bukti penguasaan tanah;
 - 5) Proposal rencana kegiatan;
 - 6) Memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus;
 - 7) Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat.
 - b. Teknis terdiri dari :
 - 1) Rencana induk pelabuhan;
 - 2) Rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhitungan konstruksi, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar tata letak fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan (denah, tampak dan potongan), gambar rencana pengerukan dan reklamasi serta areal pembuangan Lumpur (dalam hal ada pekerjaan pengerukan/reklamasi);
 - 3) Hasil survey pelabuhan yang meliputi :
 - a) kondisi hidroceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, arus, kadar salinasi dan kadar sediment);
 - b) topografi (garis kontur disekitar dermaga);
 - c) kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah);
 - 4) Hasil kajian keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan.
 - 5) Batas-batas wilayah daratan dan perairan atau perairan dilengkapi dengan titik koordinat geografis.
 - 6) Study analisa dampak lingkungan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Demikian

3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang disampaikan dihaturkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Banten, di Serang ;
2., Dst

Contoh 5 :

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN KEPADA
PT.....UNTUK MEMBANGUN PELABUHAN KHUSUS
DI DESA / KELURAHAN....., KECAMATAN.....
KAB/KOTA.....PROPINSI**

BUPATI SERANG

Membaca : Surat permohonan PTNomor
.....tanggal.....perihal.....;

Menimbang : a. bahwa PTuntuk menunjang usahanya di
bidang....., memerlukan fasilitas pelabuhan khusus
yang terletak di Desa/kelurahan,
Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Propinsi
.....
b bahwa lokasi pembangunan pelabuhan
khusus.....telah ditetapkan melalui Keputusan
Bupati Serang Nomor.....tentang,
dan sesuai hasil penelitian terhadap pemenuhan
persyaratan izin pembangunan, telah memenuhi
persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan
konstruksi, keselamatan pelayaran dan kelestarian
lingkungan;
c bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b,
perlu diberikan izin pembangunan pelabuhan khusus
kepada PTdengan Keputusan

Mengingat : 1
2
3 dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN KEPADA
PT.....UNTUK MEMBANGUN PELABUHAN
KHUSUS.....DI
-
DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KAB/KOTA.....PROPINSI.....**

- PERTAMA : Memberikan izin pembangunan pelabuhan khusus kepada :
- a. Nama perusahaan :
 - b. Bidang usaha :
 - c. Alamat :
 - d. N.P.W.P :
 - e. Penanggung jawab :

Untuk membangun pelabuhan khusus.....yang berlokasi disebagai berikut :

- a. Dermaga :
 - 1) Tipe :
 - 2) Ukuran :
 - 3) konstruksi :
 - 4) Trestle :
 - 5) Fender :
 - 6) Bolder :
 - 7) kedalaman :
- b. Posisi Koordinat :

Sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ukuran maksimum.....DWT untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang bongkar/muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi.....

- KEDUA : Dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan khusus pemegang izin pembangunan diwajibkan :
-
- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan berlayar dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - c. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus yang bersangkutan;
 - d. Menyediakan sarana Bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan.
-

- KETIGA : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dilakukan oleh Pejabat pemegang fungsi keselamatan pada Pelabuhan

- KEEMPAT : Izin pembangunan pelabuhan khusus dapat dicabut apabila pemegang izin :
- a. Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;
 - b. Tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhan khusus dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan diberikan;
 - c. Melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pelayaran.
- KELIMA : Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelabuhan khusus oleh PT.....
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG,

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Perhubungan ;
2. Yth. Bapak Sekjen, Irjen Dephub ;
3. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
4. Yth. Sdr. Direktur PT.....

Contoh 6 :

Serang,.....2004

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan Izin Membangun
Pelabuhan Khusus PT.....
di

K e p a da
Yth.
.....

di –
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomortanggal.....
Perihal permohonan izin pembangunan pelabuhan khusus.....
di....., bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak,
dengan alasan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

BUPATI SERANG,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut
2. Yth. Bapak Gubernur BAnten
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....

Contoh 7 :

Nomor : Serang,, 2004
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus PT..... Yth. K e p a d a Bupati Serang Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Serang
 di

di –

S E R A N G

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah NomorTahuntentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kami PT.....mengajukan permohonan izin pengoperasian pelabuhan khusus.....yang berlokasi di
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Salinan izin pembangunan pelabuhan khusus;
 - b. Berita acara penilikan hasil pembangunan;
 - c. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama masa pembangunan;
 - d. Keterangan mengenai pelaksana kegiatan yang akan mengoperasikan pelabuhan khusus;
 - e. System dan prosedur pelayanan.
3. Demikian permohonan kami dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
2. ;

Contoh 8 :

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA PT.....
UNTUK MENGOPERASIKAN PELABUHAN KHUSUS
DI DESA / KELURAHAN....., KECAMATAN.....
KAB/KOTA.....PROPINSI**

BUPATI SERANG

Membaca : Surat Bupati Serang
Nomor.....tanggal.....perihal.....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi.....PT.....telah membangun fasilitas pelabuhan khusus untuk kepentingan sendiri, yang berlokasi di, berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor;

b. bahwa PT.....telah selesai melaksanakan pembangunan fasilitas pelabuhan khusus dan sesuai dengan hasil penelitian terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, telah memenuhi persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup, sehingga pelabuhan khusus tersebut layak untuk dioperasikan ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasi kepada PT.....untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... Propinsi

Mengingat : 1
2
3
4dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA
PT.....UNTUK MENGOPERASIKAN
PELABUHAN KHUSUS.....DI
KABUPATEN/KOTA.....PROPINSI.....**

PERTAMA

: Memberikan izin Operasi kepada:

- a. Nama perusahaan :
- b. Bidang usaha :
- c. Alamat :
- d. N.P.W.P :
- e. Penanggung jawab :

Untuk mengoperasikan pelabuhan khusus.....di
Desa/Kelurahan....., Kecamatan.....,
Kabupaten/Kota.....Propinsi.....sebagai berikut :

- a. Dermaga :
 - 1) Tipe :
 - 2) Ukuran :
 - 3) konstruksi :
 - 4) kedalaman :
 - 5) Fender :
 - 6) Trester :
 - 7) Bolder :
- b. Posisi Koordinat :

Sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ukuran maksimum.....DWT untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang bongkar/muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi....., dan dilarang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

KEDUA

: Dalam mengoperasikan pelabuhan khusus pemegang izin operasi diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. Memelihara sarana Bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan khusus;
- d. Melengkapi pelabuhan khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;

- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan khusus yang bersangkutan;
- f. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Gubernur.....

KETIGA : Pelabuhan.....ditetapkan sebagai Pelabuhan Umum terdekat, dengan pengawasan operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilaksanakan oleh.....

KEEMPAT :melakukan pembinaan dan pengawasan teknis kepelabuhanan terhadap pengoperasian pelabuhan khusus oleh PT

KELIMA : Pemegang izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk melayani kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Bupati Serang, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEENAM : Izin operasi pelabuhan khusus.....di, berlaku selama PT.....masih menjalankan usaha pokoknya.

KETUJUH : Izin operasi pelabuhan khusus dapat dicabut apabila pemegang izin operasi melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang pelayaran.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG,

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Yth. Bapak Sekjen, Irjen Dephub;
3. Yth. Bapak Gubernur Banten.
4. Yth. Sdr. Direktur PT.....

Contoh 9 :

Serang,.....2004

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan Izin
Operasi Pelabuhan Khusus

K e p a da

Yth.
.....

di –

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomortanggal.....
Perihal permohonan izin operasi pelabuhan khusus.....di....., bersama ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan
sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Demikian untuk dimaklumi.

BUPATI SERANG,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut
2. Yth. Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....

Contoh 10 :

Nomor : Lampiran : Perihal :	: : : Permohonan Izin Penggunaan Pelabuhan Khusus PT untuk Melayani Kepentingan Umum	Serang,, 2004 K e p a d a Yth. Bupati Serang Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Serang
------------------------------------	---	---

di –

S E R A N G

1. Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Serang NomorTahun.....tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kami mengajukan permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus PT.....berlokasi di.....untuk melayani kepentingan umum, bekerjasama dengan Pelabuhan Umum terdekat.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Alasan penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum;
 - b. Keterangan mengenai fasilitas yang tersedia pada pelabuhan khusus dimaksud guna menjamin keselamatan pelayaran, keamanan dan ketertiban dalam pengoperasian pelabuhan ;
 - c. Prosedur tetap pengoperasian pelabuhan yang akan dilaksanakan, melayani kepentingan umum.
3. Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Banten.
2.

Contoh 11 :

Serang,.....2004

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan Izin
Penggunaan Pelabuhan Khusus
PT.....untuk Melayani
Kepentingan Umum

K e p a da
Yth.
.....
di –
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomortanggal.....
Perihal permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus PT.....yang berlokasi
diuntuk melayani kepentingan umum, bersama ini diberitahukan
bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasan penolakan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Demikian untuk dimaklumi.

BUPATI SERANG,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut ;
2. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....

Contoh 12 :

Nomor : Serang,, 2004
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Status
Pelabuhan Khusus menjadi Yth. K e p a d a
Pelabuhan Umum Bupati Serang
Cq. Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang
di –

S E R A N G

1. Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Serang NomorTahun.....tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan status pelabuhan khusus PT.....berlokasi di.....menjadi pelabuhan umum.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Bukti kesesuaian dengan tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. Studi kelayakan menyangkut aspek ekonomis dan teknis operasional, keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran, direkomendasikan oleh Pejabat pelaksana fungsi keselamatan setempat;
 - c. Bukti akan mengikat kerjasama dengan
 - d. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Banten
2.

Contoh 13 :

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR :

TENTANG

**PENGGUNAAN SEMENTARA PELABUHAN KHUSUS
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM**

BUPATI SERANG

- Menimbang** : a. bahwa di wilayah.....tidak terdapat pelabuhan laut dan belum ada moda transportasi lain yang memadai, yang dapat menunjang kelancaran mobilitas masyarakat setempat;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, pelabuhan khusus.....memenuhi persyaratan teknis untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan umum yang bersifat sementara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk sementara pelabuhan khusus.....untuk pelayanan umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Sementara Pelabuhan Khusus.....Untuk Melayani Kepentingan Umum;
- Mengingat** : 1
- 2
- 3

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG
PENGGUNAAN SEMENTARA PELABUHAN KHUSUS
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM**
- PERTAMA** : Pelabuhan Khusus.....yang terletak di
.....Propinsi.....dan dioperasikan berdasarkan
Keputusan Bupati Serang Nomor....., digunakan untuk
melayani kepentingan umum
- KEDUA** : Penggunaan pelabuhan khususuntuk melayani
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin
keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam
pelayanan jasa kepelabuhanan.

- KETIGA : Tarif jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Khusus.....selama digunakan untuk pelayanan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada pelabuhan umum.....
- KEEMPAT : Dinas Perhubungan Kabupaten Serang melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan Pelabuhan Khusus.....untuk pelayanan umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI SERANG,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut
2. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....
4. Yth. Sdr. Direktur Utama PT

Contoh 14 :

Serang,.....2004

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan Perubahan Status
Pelabuhan Khusus menjadi
Pelabuhan umum

K e p a da
Yth.
.....

di –

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomortanggal.....
Perihal permohonan perubahan status pelabuhan khusus PT.....menjadi
pelabuhan umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak,
dengan alasan penolakan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

BUPATI SERANG,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut
2. Yth. Bapak Gubernur Banten
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....

Contoh 15 :

Nomor	:		Serang,, 2004
Lampiran	:		
Perihal	:	Permohonan Izin Reklamasi/ Pengerukan dalam Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus PT.....	K e p a d a Yth. Bupati Serang Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

di –

S E R A N G

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang NomorTahun.....tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, bersama ini kami PT.....mengajukan permohonan izin reklamasi/pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus PT.....berlokasi di.....
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan/reklamasi;
 - b. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dan areal yang akan dikeruk/direklamasi dan gambar konstruksi;
 - c. Rekomendasi dari Pemda Kabupaten/Kota.....mengenai kesesuaian rencana pengerukan/reklamasi dengan RUTR wilayah kabupaten/kota.....;
 - d. Studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1.
2.

Contoh 16 :

**KEPUTUSAN BUPATI SERANG
NOMOR :**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.....
UNTUK MELAKUKAN PENERUKAN/REKLAMASI
DALAM WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN KHUSUS PT.....**

BUPATI SERANG

- Membaca : Surat Bupati Serang Nomor.....tanggal.....perihal....
Menimbang a. bahwa.....dst;
b. bahwa.....dst;
c. bahwa.....dst.
Mengingat : 1
2
3

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA PT.....UNTUK
MELAKUKAN PENERUKAN/REKLAMASI DALAM
WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN KHUSUS
PT.....YANG BERLOKASI DI.....
PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

BUPATI SERANG,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut
2. Yth. Bapak Gubernur Banten
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....
4. Yth. Sdr. Direktur Utama PT

Contoh 17 :

Serang,.....2004

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan Izin Reklamasi/
Pengerukan dalam Wilayah
Pelabuhan Khusus PT.

K e p a da
Yth.
.....

di –

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomortanggal.....
Perihal permohonan perubahan status pelabuhan khusus PT.....menjadi
pelabuhan umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak,
dengan alasan penolakan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Demikian untuk dimaklumi.

BUPATI SERANG,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut ;
2. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota.....

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

BUNYAMIN